

**PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM  
BAGI TAHANAN TIDAK MAMPU (MISKIN)  
(Studi Kasus Rutan Kelas I Tanjungpinang)**

Oleh  
**YONGKI YASTINANDA**  
**NIM. 190574201143**

**Abstrak**

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum adalah upaya untuk mematuhi dan melaksanakan norma hukum yang menjamin hak Kebutuhan dasar warga negara terkait dengan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan persamaan di depan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, kegiatan bantuan hukum cuma-cuma harus dilakukan secara optimal sehingga tersangka yang tidak mampu dapat memperoleh bantuan hukum Pasal 56 ayat (1). tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada Tahanan yang tidak mampu (miskin) di Rutan Kelas I Tanjungpinang dan tahu Kendala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjungpinang Pelaksanaan bantuan hukum bagi narapidana yang cacat (miskin). Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris, yaitu penelitian yang dilakukan pada kondisi nyata atau situasi nyata yang terjadi di Indonesia. Hasil penelitian ini mengacu pada Pasal 56 KUHAP dengan Proses konseling hukum dimulai saat narapidana baru menjalani program tersebut waktu pengenalan lingkungan atau disebut dengan mapenaling oleh pejabat Subdivisi Pembantu Undang-undang memberikan nasehat hukum berupa hak-hak tahanan selanjutnya. Jelaskan program bantuan hukum dan jelaskan proses bantuan hukum berupa tahanan yang ingin mendapat bantuan hukum yang diminta sesuai permintaan Permohonan bantuan hukum nanti ke Petugas Bantuan Hukum Persyaratan pengajuan pemberi bantuan hukum untuk diterima dan lembaga bantuan hukum siap untuk memberikan bantuan hukum dimana tahanan sebelumnya harus memintanya lulus cacat parah sudah disetujui nanti semua persyaratan untuk tamu yang membayar penuh Hukum, yaitu lembaga bantuan hukum atau yayasan sosial yang memberikan bantuan hukum berupa bantuan hukum atau nasihat hukum atas masalah hukum diakhiri dengan kekuatan hukum yang tepat.

Kata Kunci : Bantuan hukum, tahanan, rumah tahanan negara.

**IMPLEMENTATION OF LEGAL AID FOR POOR DETAINEES**  
**(Case Study Of State Detention Centre Class I Tanjungpinang)**

**By**  
**YONGKI YASTINANDA**  
**NIM. 190574201143**

***Abstract***

*The implementation of providing legal aid is an effort to comply with and implement legal norms that guarantee the basic needs of citizens related to access to justice and equality before the law. Therefore, free legal aid activities must be carried out optimally so that suspects who are unable to obtain legal aid Article 56 paragraph (1). the purpose of this study is to determine the implementation of the provision of legal aid to prisoners who are incapacitated (poor) in Tanjungpinang Class I Detention Center and know the obstacles of Tanjungpinang Class I Correctional Institution Implementation of legal aid for prisoners who are disabled (poor). The research methodology used in this research is empirical law, which is research conducted on real conditions or real situations that occur in Indonesia. The results of this study refer to Article 56 of the Criminal Procedure Code with the legal counseling process begins when new prisoners undergo the program during the introduction of the environment or referred to as mapenaling by the Subdivision of Assistants Act officials provide legal advice in the form of the rights of the next prisoner. Describe the legal aid program and explain the legal aid process in the form of detainees who want to get legal aid requested according to the request Request for legal aid later to the Legal Aid Officer The submission requirements of the legal aid provider to be accepted and the legal aid agency is ready to provide legal aid where the detainee must previously request it pass severe disability has been approved later all the requirements for full paying guests Law, which is a legal aid agency or social foundation that provides legal aid in the form of legal aid or legal advice on legal issues concluded with the appropriate legal force.*

**Keywords : Legal aid, detainees, state detention center**